



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018

ISSN: 2549-4872

STUDI KOMPARASI OPERASIONAL PRODUK PEGADAIAN SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL

¹Muh. Ishak Agus, ²Syahrudin Yasen

¹Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar | ishak.agus18@gmail.com

²Universitas Muslim Indonesia Makassar

Abstrak

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dan masyarakat masih menganggap perusahaan syariah dan konvensional sama. Padahal jika dilihat dari segi operasional dan landasan hukumnya jelas berbeda yang dimana pegadaian syariah berpedoman pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278 tentang larangan riba. Hal ini menunjukkan bahwa produk *Ar-Rahn* menjadi pilihan terbaik untuk nasabah dalam mengambil keputusan memilih produk gadai syariah atau *ar-Rahn*.

Kata kunci : Nasabah, Produk Pegadaian syariah, Gadai Konvensional

Abstract

According to the Book of the Civil Code Article 1150, pledge is the right earned by a person who has receivables on a moving good. The moving goods are handed over to the person who is indebted by a person who has a debt or by another person on behalf of the person having the debt. And society still considers sharia and conventional companies alike. Whereas when viewed from the operational point of view and the legal basis is clearly different where the shariah pawn is guided by Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 278 about the prohibition of usury. This shows that the product of Ar-Rahn becomes the best choice for the customer in making decision to choose the product of pawn of shariah or ar-Rahn.

Keywords: Customer, Sharia Pawn Products, Conventional Pawn

PENDAHULUAN

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Secara umum, perusahaan pehadaan adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan

kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak. sedangkan yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pada masa pemerintahan RI, dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadian berdasarkan UU No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No.

178 tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian perusahaan pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 tentang perubahan kedudukan PN pegadaian menjadi jawatan pegadaian jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar Hukum Gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai dengan mottonya

“Menyelesaikan Masalah tanpa Masalah”.

Belakangan, bersamaan dengan berkembangnya produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sector pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir dalam bentuk mitra kerja antara bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu adapula bank syariah yang menjalankan produk gadai (*ar-Rahn*) sendiri.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk prinsip syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memugut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk mendapatkan balas jasa/bagi hasil.

Perusahaan gadai secara teknis berada dibawah Departemen Ditjen Keuangan. Secara operasional pengawasan kerja dilakukan oleh Ditjen Moneter meliputi proses penilaian & pengesahan rencana kerja

dan anggaran perusahaan, pemberian izin investasi, penarikan kredit, & pelepasan kekayaan milik perusahaan, penilaian laporan keuangan, dan kinerja manajemen dan kinerja perusahaan.

Produk *ar-Rahn* ini berjalan sesuai dengan syariat Islam yang dimana diharamkan sepesepun pihak penerima gadai menerima bunga dalam berbagai macam bentuk disetiap pelunasan kredit yang dimana barang jaminan milik nasabah dipegang oleh pihak penerima gadai selama kredit yang disalurkan ke nasabah itu telah lunas dan berakhirnya suatu gadai. Gadai (*ar-Rahn*) ini sendiri lebih transparan karena apabila barang milik nasabah digadai karena tidak mampu melunasi kreditnya, barang jaminan itulah yang akan digadai oleh pihak penggadai (perbankan/ perusahaan gadai) dan setelah ditaksir, nilainya akan dibandingkan dengan jumlah kredit nasabah tersebut.

Berbeda dengan gadai konvensional yang lebih dikenal baik oleh masyarakat yang dimana gadai ini (*ar-Rahn*) hanya mengenal jasa simpan atas barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah dan jasa simpan tersebut

dibayar setiap bulannya bersama dengan angsuran kreditnya. Jasa simpan tersebut tidak menggunakan persentase seperti bunga. Hanya menentukan nilai nominal rupiah dan ditentukan oleh pihak penggadai. Biasanya hanya memasang tarif jasa sebesar Rp.4.000 rupiah setiap bulannya.

Dalam ekonomi syariah terkhusus dalam transaksi gadai jelas-jelas Allah swt. Melarang hambanya-Nya melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. Karena riba adalah sebuah transaksi yang diberikan oleh seseorang dan mengharapkan imbalan atas suatu kebaikan yang diberikan kepada seseorang tanpa memikirkan dampaknya seperti memberikan bantuan pinjaman materi berupa uang. Dalam praktik ini uang bukanlah sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Melainkan uang hanyalah sebatas alat tukar menukar. Jadi apabila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, haram hukumnya bila jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada seseorang itu melebihi jumlah uang yang dipinjamkan tersebut alias *riba*

(bunga). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah: 278)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. Jelas-jelas melarang adanya praktik riba dalam bertransaksi terutama dalam sebuah lembaga keuangan. Baik bank maupun nonbank yang menyalurkan kredit kepada nasabahnya dan mengharapkan imbalan, balas jasa, bunga (riba) didalamnya. Karena transaksi tersebut dapat diartikan dengan transaksi dalam ekonomi kapitaslis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti yang menjelaskan pengaruh antara variable-variabel pengujian hipotesis.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian kali ini menggunakan data primer atau emperis yang di peroleh dari penyebaran angket. Dalam penelitian ini juga angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana masyarakat telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkenaan dengan keputusan Pengadilan Agama terhadap Warisan dan jawaban yang di *design* dengan menggunakan skala liker Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang telah di sediakan oleh peneliti. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda atau simbol (√). Angket terbuka di sini dimaksudkan peneliti sebagai alternatif bagi responden jika dimungkinkan jika terdapat faktor lain yang belum *tercofer* dalam pilihan yang disajikan oleh peneliti.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di kota Makassar. Karena jumlah data yang sangat banyak maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sampel.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah narasumber yang berada di dalam lokasi penelitian peneliti dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang.

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam

penelitian ini terdiri atas metode angket atau kuesioner, dokumentasi, observasi dan metode wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)-PM* dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis peningkatan ekonomi syariah sebagai pilihan sistem ekonomi alternatif masyarakat dan diolah dengan menggunakan *Smart PLS 2. M3*. Maka dari hasil pengolahan menggunakan *Smart PLS 2* setiap variabel yang diteliti dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1
Variabel Nasabah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (pengguna layanan jasa keuangan)	16	43	1	-	-
2	X ₂ (persepsi gadai)	12	43	5	-	-
3	X ₃ (nasabah penyimpan)	15	41	4	-	-
4	X ₄ (pemilik dana)	16	39	5	-	-

Kesimpulan:

X₁ = untuk indikator X₁ (pengguna layanan jasa keuangan) yang memilih kategori setuju : 43. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah.

X₂ = untuk indikator X₂ (persepsi gadai) yang memiliki kategori setuju : 43. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah.

X₃ = untuk indikator X₃ (Nasabah penyimpan) yang memiliki kategori setuju : 41. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah

X₄ = untuk indikator X₃ (pemilik dana) yang memiliki kategori setuju : 39. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah.

Tabel 2
Variabel Produk Ar-Rahn

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₅ (jasa simpan)	10	43	7	-	-
2	X ₆ (barang jaminan)	6	43	11	-	-
3	X ₇ (Akad)	11	44	5	-	-
4	X ₈ (prinsip tolong-menolong)	14	40	6	-	-

Kesimpulan:

X₅ = Untuk Indikator X₅ (jasa simpan) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 43. Indikator ini mampu memengaruhi variabel produk *Ar-Rahn*.

X₆ = Untuk Indikator X₆ (barang jaminan) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 43. Indikator ini mampu memengaruhi Variabel produk *Ar-Rahn*.

X₇ = Untuk Indikator X₇ (akad) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 44. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Produk *Ar-Rahn*.

X₈ = Untuk Indikator X₈ (prinsip tolong-menolong) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 40. Indikator ini mampu memengaruhi variabel produk *Ar-Rahn*.

Tabel 3
Gadai konvensional

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₉ Bunga (<i>riba</i>)	8	45	7	-	-
2	X ₁₀ (kontrak)	8	48	4	-	-
3	X ₁₁ (jaminan barang bergerak)	8	52	7	1	-
4	X ₁₂ (bentuk bisnis)	10	42	8	-	-

Kesimpulan:

X₈ = untuk Indikator bunga (*riba*) yang memiliki kategori setuju sebanyak 45. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

X₉ = untuk Indikator (kontrak) yang memiliki kategori setuju sebanyak 48. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

X₁₀ = untuk Indikator (jaminan barang bergerak) yang memiliki kategori setuju sebanyak 52. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

X₁₁ = untuk Indikator (bentuk bisnis) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 42. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel gadai konvensional

Tabel 4
Variabel Keputusan nasabah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (kebersihan)	9	44	6	1	-
2	Y ₂ (pelayanan)	13	47	-	-	-
3	Y ₃ (keuntungan)	8	44	8	-	-
4	Y ₄ (kualitas produk)	10	46	4	-	-

Kesimpulan:

Y₁ = untuk Indikator (kebersihan) yang memiliki kategori setuju

sebanyak 44. Indikator ini mampu memengaruhi variabel keputusan nasabah.

Y_2 = untuk Indikator (pelayanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 47. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

Y_3 = untuk Indikator (keuntungan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 44. Indikator ini mampu memengaruhi variabel keputusan nasabah.

Y_4 = untuk Indikator (kualitas produk) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 46. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel keputusan nasabah.

Uji Validitas dan Reliability

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Smart + PLS 2.0*. pengaruh nasabah terhadap produk gadai dengan keputusan nasabah yang dimana setiap kontrak diukur oleh tiga indikator yang bersifat reflektif.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi pengukuran adalah evaluasi hubungan antara kontrak dan indikatornya. Indikator ini meliputi 2

tahap *convergent validity* *distriminant validity*. *Convergent validity* dapat dievaluasi dalam 3 tahap. Yaitu:

1. *Indikator validity*
2. *Redibility kontrak*
3. *Nilai avegare vanue extracted (AVE)*

Syarat jika faktor loading $> 0,5$ dan nilai + stal $< 2,0$ maka maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

1. Variabel nasabah (ξ) yang dimana

$$X_1 (1,075) > 0,5$$

$$X_2 (11,528) > 0,5$$

$$X_3 (5,525) > 0,5$$

$$X_4 (12,641) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$.

Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat akurat (valid).

2. Variabel produk *Ar-Rahn* (α) yang dimana $X_5 (13,072) > 0,5$.

$$X_6 (5,69) > 0,5$$

$$X_7 (7,107) > 0,5$$

$$X_8 (6,151) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang artinya data menunjukkan sangat akurat (valid).

3. Variabel gadai konvensional (β)

$$\text{yang dimana } X_9 (5,081) > 0,5$$

$$X_{10} (3,007) > 0,5$$

$$X_{11} (15,254) > 0,5$$

$$X_{12} (7,134) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $>0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

4. Variabel keputusan nasabah (τ) Y_1

$$(0,599) > 0,5$$

$$Y_2 (1,176) > 0,5$$

$$Y_3 (0,116) < 0,5$$

(Keluar dari model).

$$Y_4 (1,324) > 0,5$$

Data diatas menunjukkan bahwa Y_1 , Y_2 , dan Y_4 terbukti sangat akurat (valid). Untuk variabel nasabah 5,080 > 2 cukup redible terhadap gadai konvensional. Untuk variabel gadai konvensional terhadap variabel keputusan nasabah. Untuk variabel

Dari data yang diperoleh nilai *Composite Rediability* atau *Corombacth Alpha* lebih dari 0,7 yang dimana variable gadai konvensional dengan nilai *composite rediability* kurang *redible* untuk penilai *composite readability* dan *crombatch alpha* dapat dikatakan *redible*.

Penyajian variabel keputusan nasabah dengan nilai *composite rediability* 0,07 $< 0,7$ yang berarti tidak *redible*. Untuk *crombatch alpha* 0,07 $< 0,418$ yang berarti nilainya dikatakan

produk Ar-Rahn terhadap gadai konvensional 6,793 > 2 (*redible*).

Untuk variabel nasabah terhadap produk Ar-Rahn 12,03 > 2 (*redible*).

Untuk variabel gadai konvensional nilai statis 1,26 < 2 (tidak *redible*).

Untuk variabel nasabah terhadap keputusan nasabah 0,64 $<$ (tidak *redible*). Semua + statis < 2 dikeluarkan dari model.

Penyajian selanjutnya dari *Convergent Validilty* adalah *redibilities* dengan melihat *Output Composite Redibility* atau *Crombatch Alpha*: berikut materi yang dikatakan *redible* yang dimana nilai *Composite Redibility* $> 0,70$.

tidak *redible*. Penyajian untuk variabel nasabah 0,78 $> 0,7$ yang berarti *redible* dan *crombatch alpha* 60,07 $> 0,68$ yang berarti *redible*. Penyajian variabel produk Ar-Rahn yang dimana *Composite Relidity* 0,76 $> 0,7$ yang berarti *redible*. Nilai *Crombatch Alpha* 0,609 $> 0,5$. Penulisan nilai AVE untuk keempat variable lebih kecil dari 0,5

KESIMPULAN

Dari seluruh hasil olah data penelitian dan telah di analisa secara rinci dapat disimpulkan bahwa: 1)

Variabel gadai konvensional memiliki korelasi signifikan terhadap variabel Ar-nasabah yang dimana korelasi 1,117 > 0,7. 2) Variabel gadai konvensional memiliki korelasi terhadap variabel keputusan nasabah sebesar 0,655 < 0,7 tidak berkorelasi signifikan. 3) Variabel nasabah berkorelasi signifikan positif yang dimana nilainya sebesar 1,851 > 0,7. 4) Variabel produk Ar-nasabah yang dimana korelasi 4,951 > 0,7 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel nasabah. 5) Variabel produk Ar-Rahn berkorelasi 1,017 > 0,7 memiliki korelasi positif signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan,. Hukum Ekonomi Syariah. *Dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. (Kencana Prenadamedia Group). 2012
- Adimarwan Karim, *Bank Islam (analisis fiqh dan keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2009)
- Apridar. *Ekonomi Internasional. Sejarah, teori, konsep, dan permasalahan dalam aplikasinya*. (Yogyakarta/Graha Ilmu) 2012.
- H. Muslich Anshori dan Hj. Sri Iswati. *Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif* (Surabaya) Pusat Penelitian dan percetakan UNAIR (AUP) 2009
- Hasan, Iqbal. 2003. *Pokok-pokok materi statistik 1 (statistik deskriptif)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M Ali. 2003, *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M Ali. 2003, *Berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M Ali. 2003. *Fiqh Muamalat, Cet 1: Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*.
- Herman O.A Word. *Partial Least Square (PLS)*
- Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan/Salemba Empat) 2013
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah (Jakarta : rajawali pers)*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Alfabeta, Bandung) 2014.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri,. *Manajemen Pemasaran*. (PT. Raja Grafindo Persada) 2014
- Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah (proposal, skripsi, makalah, dan laporan penelitian)* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015
- Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro* (PT. Refika Aditama) 2010
- Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro, cet. 1 dan 2*, PT Refika Aditama Bandung, 2007.